

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, pada penelitian ini ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tentang “Eksistensi Rumah Adat Baluk Sebagai Pusat Budaya di Kabupaten Bengkayang Kecamatan Siding Tahun 1940-2022. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Rumah adat *Baluk* merupakan rumah adat penduduk pedalaman daerah terpencil khususnya daerah pegunungan. Rumah adat *Baluk* ini didirikan bertujuan untuk melaksanakan bermacam ragam acara upacara adat seperti *Gawai Nibak'ng* atau *Nyobeng*, bagi hasil buruan atau *Tawa*, upacara basamsam atau *Mpalih Liih*, meminta hari hujan atau panas kepada *Tipa Iyak'ng* atau Tuhan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upacara adat. Beberapa ratus tahun yang lalu di *Bumi Tuak Kulamai Patukng Si Ng alas* (Temabawang Kampung Betung) terjadi sesuatu yang sangat aneh, konon pada saat itu terjadi perbuahan cuaca yang sangat ekstrim yaitu panas berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan air di wilayah pegunungan, menurutnya satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara *Ngiu* sebagai penawarnya. *Ngiu* merupakan kegiatan pemburuan kepala manusia. Sepulangnya dari *Ngiu* tersebut *Kiak'ng Lii* tidak langsung membawa kepala tersebut ke kampung tetapi ia menyembunyikannya diujung kampung, hingga malamnya ia beristirahat dan bermimpi kalau kepala hasil *Ngiu* nya tersebut meminta ia menemukannya di tempat yang aman agar kepala tersebut menjaga dan melindungi kampung tersebut.
2. *Gawai Nibak'ng* atau *Nyobeng* merupakan upacara adat yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 15-17 Juni, alasan lain memilih tanggal ini adalah sebagai penutupan tahun. *Gawai Nibak'ng* ini merupakan warisan turun-temurun yang bertujuan bentuk wujud

pengucapan rasa syukur dan berterima kasih kepada *Tipak Iyak'ng* (Jubata) atas panen padi yang telah dilaksanakan dan berkat-berkatnya selama setahun. Adapaun Gawai *Nibak'ng* atau Nyobeng dilaksanakan selama 3 hari. Dibuka pada tanggal 15 Juni jam 05:00 WIB dan acara gawai ditutup pada tanggal 17 Juni jam 05:00 WIB juga. Adapun yang bisa membuka dan menutup acara Gawai *Nibak'ng* ini adalah Kepala Adat, selama perayaan Gawai *Nibak'ng* ini warga setempat dilarang membawa sesuatu yang berbau amis seperti ikan atau hasil tangkapan dari sungai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah paparkan, maka peneliti memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Dewan Adat Kabupaten, Dewan Aadat Kecamatan, Ketua Adat, Pengurus Adat dan Tokoh-tokoh Adat masyarakat supaya dapat terus mempertahankan Rumah Adat Baluk dalam Kehidupan suku Dayak yang ada di Kabupaten Bengkayang Khususnyasuku Dayak Bidayuh yang ada di Kecamatan Siding.
2. Generasi muda agar dapat mempertahankan Rumah Adat Baluk serta Kebudayaan suku Dayak Bidayuh yang ada di Kecamatan Siding.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan studi perbandingan dengan topik seperti ini, untuk lebih memperkaya wawasan kita tentang tema-tema Rumah adat dan budaya yang ada di Nusantara.